

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.G/2016/PA.Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pembatalan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, Kepala KUA Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo, umur 47 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan Sarjana, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON I, umur 25 tahun, agama Islam, kewarganegraan Indonesia, pendidikan Sarjana, pekerjaan karyawan BUMN, tempat tinggal Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon I;

TERMOHON II, umur 25 tahun, agama Islam, kewarganegraan Indonesia, pendidikan Sarjana, pekerjaan Dokter, tempat tinggal Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon II;

Hal 01 dari 05 Hal. Pen. No. 60/Pdt.G/2016/PA.Kbj



putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Mei 2016 yang telah

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe dengan register Nomor 60/

Pdt.G/2016/PA.Kbj tanggal 24 Mei 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagaimana

tercantum dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah

datang menghadap ke persidangan sedangkan Termohon I dan Termohon II tidak

datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

sedangkan tidak ternyata terbukti bahwa ketidakhadirannya tesebut disebabkan oleh

suatu halangan yang sah;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menyatakan Termohon

I dan Termohon II telah menikah ulang di tempat tinggal Termohon I dan Termohon II

saat ini, oleh karena itu Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya dicatat dalam

Berita Acara Sidang sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis

Hakim menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari

penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana

telah diuraikan tersebut di atas;

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, pihak berperkara telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relass panggilan masing-masing dan Pemohon telah hadir *in person* menghadap ke persidangan sedangkan Termohon I dan Termohon II tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakilnya, sedangkan tidak ternyata terbukti bahwa tidak hadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum (*default without reason*);

Menimbang, bahwa berdasarkan persidangan tanggal 16 Juni 2016, Pemohon menyampaikan bahwa Termohon I dan Termohon II telah menikah lagi di tempat

menyatakan mencabut permohonannya terkaot perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara belum memasuki pemeriksaan pokok perkara sehingga pencabutan perkara tersebut tidak perlu atas persetujuan Termohon I dan Termohon II, maka Majelis Hakim berpendapat keinginan Pemohon untuk mencabut perkara *a quo* telah sesuai sebagaimana ketentuan pasal 271 dan 272 Rv, oleh karena itu pencabutan perkara oleh Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

tinggal Termohon I dan Termohon II saat ini, berdasarkan hal tersebut Pemohon

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

Hal 03 dari 05 Hal. Pen. No. 60/Pdt.G/2016/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan

 pencabutan perkara nomor 60/

 Pdt.G/2016/PA.Kbj dari Pemohon;
- 2 Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 406.000,- (Empat ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Mawardi Lingga, M.A** sebagai Ketua Majelis, **Helmilawati, S.H.I., M.A** dan **Arif Irhami, S.H.I., M.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana oleh Ketua Majelis tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Drs. H. Edi Sucipto, M.Hum** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon I dan Termohon II;

4



putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

Helmilawati, S.H.I., M.A

Drs. H. Mawardi Lingga, M.A

Arif Irhami, S.H.I., M.Sy

Panitera Pengganti

Drs. H. Edi Sucipto, M.Hum

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,

2. Biaya Proses

= Rp. 50.000,-= Rp. 315.000,-3. Biaya Panggilan

4. Redaksi = Rp.5.000,-5. Meterai = Rp.6.000, -+

Jumlah = Rp. 406.000,-

(Empat ratus enam ribu rupiah)

Hal 05 dari 05 Hal. Pen. No. 60/Pdt.G/2016/PA.Kbj

Telp: 021-384 3348 (ext.318)



Akaman Agung Republik Indonesis

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)